# Fiqh Conception of the Jamā'ah Tablīgh's Da'wah during the Covid-19 Pandemic: A Study of the Da'wah Movement of the Jamā'ah Tablīgh in Gorontalo

# Konsepsi Fikih Dakwah *Jamā'ah Tablīgh* pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Gerakan Dakwah *Jamā'ah Tablīgh* Gorontalo

#### Ahmad Zaenuri\*

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia zaenuriahmad@iaingorontalo.ac.id

DOI: 10.24260/jil.v1i2.68		
Received: May 17, 2020	Revised: June 29, 2020	Approved: June 30, 2020

<sup>\*</sup>Corresponding Author

**Abstract:** This study aims to uncover the conception of jurisprudence used by the Tablighi Jama'at understanding the activities of da'wah and worship during the 2019 Coronavirus Disease pandemic. This is considered important because 68% of the positive case of the coronavirus in Gorontalo has close links with the activities of the Tablighi Jama'at during the pandemic season. This type of research uses qualitative research with the main approach in terms of phenomenology. Through a phenomenological approach, there are two main things that researchers will do. First, textual description, which is observing and analyzing factual data and events that occur empirically. Second, structural description. At this stage, the researcher interprets the opinions, judgments, feelings, and other subjective responses of the research subjects. As for the data that are argumentative, religion is reviewed with the figh and ushul figh approaches. The results of this study indicate that the conception of the Jama'ah Tabligh dakwah carried out during the pandemic was purely Ijtihādi several figures (amīr) based on the literal use of the Qur'an and Sunnah without much considering the aspects of mashlahah and social *mudharat*. If it is analyzed based on the method of determining the figh law in qiyās and sādd al-dzarī'ah implementing Ijtimā Da'wah Jamā'ah Tablīgh among a pandemic is not in line with the principles of the syarī'ah (maqāshid al*syarī'ah*) that is to protect the human soul (*hifdzu al-nafs*) and not in line with the prevailing conception of jurisprudence.

**Keywords**: Fikih, Tablighi Jama'at, Coronavirus Disease 2019.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengungkap konsepsi fikih dakwah yang digunakan gerakan dakwah Jamā'ah Tablīgh dalam memahami aktivisme dakwah dan beribadah pada saat pandemi Coronavirus Disease 2019. Hal ini dianggap penting karena 68% kasus positif virus corona di Gorontalo, memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas Jamā'ah Tablīgh pada saat musim pandemi. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan utama dari sisi fenomenologis. Melalui pendekatan

fenomenologis terdapat dua hal utama yang akan peneliti lakukan. Pertama, textual description, yaitu melakukan pengamatan dan telaah data yang bersifat faktual dan peristiwa yang terjadi secara empiris. Kedua, structural description. Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap pendapat, penilaian, perasaan, serta respon subvektif lainya dari subvek penelitian. Adapun pada data yang bersifat argumentatif agama diulas dengan pendekatan fikih dan ushul fikih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi fikih dakwah Jamā'ah Tabligh yang dilakukan pada masa pandemi adalah murni Ijtihādi beberapa tokoh (amīr) yang didasarkan pada Alguran dan Sunnah secara literalis pemaknaan tanpa mempertimbangkan aspek mashlahah dan mudharat secara sosial. Apabila didasarkan dengan metode penetapan hukum fikih secara qiyas dan sadd aldzarī'ah pelaksanakan Ijtimā' Dakwah Jamā'ah Tablīgh di tengah pandemi tidak sejalan dengan prinsip ditegakkaannya syarī'ah (maqāshid al-syarī'ah) yaitu dalam rangka menjaga jiwa manusia (hifdzu al-nafs) dan tidak sejalan juga dengan konsepsi fikih yang berlaku.

**Kata Kunci**: Fikih, Jamā'ah Tablīgh, Coronavirus Disease 2019.

#### A. Pendahuluan

Jamā'ah Tablīgh merupakan salah satu cluster gerakan dakwah yang turut bertanggung jawab dalam penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Penyebaran Covid-19 dengan latar belakang gerakan dakwah tersebut masif di berbagai daerah seperti Provinsi Kalimantan Timur<sup>1</sup>, Jawa Tengah<sup>2</sup>, Kalimantan Utara<sup>3</sup>, dan Gorontalo<sup>4</sup>. Dalam skala global, pertemuan besar (*ijtimā'*) yang dilakukan Jamā'ah Tablīgh di Masjid Nizāmuddīn New Delhi, India disebut menjadi penyebab penyebaran Covid-19 di negara itu.<sup>5</sup>

Abriawan Abhe, "Klaster Gowa Dominasi Kasus Positif Corona di Kaltim," CNN Indonesia, 2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200430104244-20-498747/klaster-gowadominasi-kasus-positif-corona-di-kaltim, diakses pada 7 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rival Al-Manaf, "Riwayat Sebaran Peserta Ijtima Ulama di Gowa Hingga Menyumbang Banyak Pasien Corona di Jateng - Tribun banyumas," TribunBanyumas.com, 2020, https://banyumas.tribunnews.com/2020/04/26/riwayat-sebaran-peserta-ijtima-ulama-di-gowa-hingga-menyumbang-banyak-pasien-corona-di-jateng, diakses pada 7 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pythag Kurniati, "Sederet Fakta Penyebaran Corona dari Klaster Ijtima Ulama Gowa," Kompas.com, 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/04/20/06200001/sederet-fakta-penyebaran-corona-dari-klaster-ijtima-ulama-gowa?page=3, diakses pada 7 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bayu Hermawan, "Cegah Corona, Puluhan Jamaah Tabligh Gorontalo Dikarantina | Republika Online," republika.co.id, 2020, https://republika.co.id/berita/q8kgd9354/cegah-corona-puluhan-jamaah-tabligh-gorontalo-dikarantina, diakses pada 7 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Irham, "Virus corona: Ratusan WNI anggota Jamaah Tabligh dilaporkan ke kepolisian India," bbc.com, 2020, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52146929, diakses pada 7 Mei 2020.

Covid-19 merupakan sejenis virus baru yang memiliki kesamaan dengan Coronavirus Sindrom Pernapasan Timur-Tengah (MERS-CoV) dan Coronavirus Sindrom Pernapasan Akut (SARS-CoV) yang menyerang saluran pernapasan manusia. Pada tahap kritis, Covid-19 dapat menyebabkan kematian penderitanya. Virus ini dapat menyebar melalui kontak sosial dari manusia ke manusia maupun kepada binatang. Oleh sebab itu, langkah yang dapat dilakukan negara-negara di dunia dalam rangka mengantasipasi menyebaran virus tersebut yaitu dengan menjaga jarak sosial (*social distancing*). Menjaga jarak sosial diyakini dapat mengurangi pergerakan virus dapat menyebar luas dari manusia ke manusia, walaupun tidak mematikan virus secara langsung.

Pemerintah Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 menginstruksikan pentingnya menjaga jarak dan menghindari kerumunan massa. Instruksi demikian dianggap pilihan terbaik sesuai kondisi Indonesia yang penduduknya mejemuk, dibandingkan dengan negara-negara lain seperti China, Italia, Iran bahkan Amerika Serikat yang melakukan karangtina wilayah (*lockdown*). Namun, instruksi pembatasan sosial pemerintah tidak ditaati oleh gerakan dakwah *Jamā'ah Tablīgh* dengan melakukan pertemuan besar (*ijtimā'*) yang mengumpulkan jama'ah dari berbagai daerah. *Ijtimā'* dilakukan *Jamā'ah Tablīgh* sebagai sarana komunikasi tahunan sesama jamaah, selain kebiasaan dakwah yang bersifat *ifrādi* (dakwah perorangan) atau yang biasa disebut *khurūj, da'wah khususi* (khusus pada pihak tertentu) dan dakwah kepada khalayak secara luas (*umumi*).8 Melalui kegiatan *ijtimā'* inilah penyebaran virus Covid-19 diduga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

 $<sup>^6</sup>$  Giuseppe Remuzzin Andrea Remuzzi, "COVID-19 and Italy: what next?," \textit{The Lancet } 395, no. 10231 (2020): 1225.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sediktnya terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi penyebaran covid 19 sebagaimana direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). *Pertama*, menghindari kontak jarak dekat dengan penderita. *Kedua*, sering mencuci tangan atau badan setelah kontak langsung dengan penderita dan terakhir menghindari kontak tanpa perlindungan dengan binatang ternak atau binatang liar. Lihat, Chih Cheng Lai dkk., "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges," *International Journal of Antimicrobial Agents* 55, no. 3 (2020): 105924.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ujang Saepuloh, "Model Komunikasi Jamaah Tabligh," *Ilmu Dakwah Acacemic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 14 (2009): 677.

Kegiatan *Ijtimā' Jamā'ah Tablīgh* di tengah mewabahnya virus Covid-19 dilaksanakan tanggal 13 maret 2020 di daerah Petaling Jaya, Selangor Malaysia. Dalam kegiataan ini *Jamā'ah Tablīgh* mampu mengumpulkan 16.000 jamaah dari berbagai belahan dunia. Dari jumlah tersebut diketahui kurang 700 jamaah merupakan klaster *Jamā'ah Tablīgh* asal Indonesia. Selain faksi *Jamā'ah Tablīgh* di atas, terdapat faksi *Jamā'ah Tablīgh*9 lain yang juga mengadakan pertemuan yang sama di Indonesia. Kegiatan dimaksud berlangsung di Pesantren Dārul Ulūm Pakatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta yang lebih besar, mencapai 19.963 jamaah.<sup>10</sup>

Pertemuan besar (*ijtimā'*) *Jamā'ah Tablīgh* di tengah wabah (*at-thā'ūn*) jika dilihat dalam pandangan ilmu fikih dan hukum Islam, agaknya tidak sejalan dengan konsepsi fikih sebagaimana dikemukakan oleh para ulama. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritatif<sup>11</sup> dalam memberikan fatwa di Indonesia, menginstruksikan bahwa mencegah bahaya lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat sebagai bentuk ikhtiar menjaga kesehatan yang merupakan tujuan pokok beragama (*al-dharūriyah al-khamsah*). Hal demikian juga sejalan kaidah *ushūl fikih* dimana menjaga jiwa manusia (*hifdzu al-nās*) menjadi hal penting, selain menjaga agama yang dicintai (*hifdzu al-dīn*).

Bahasan penelitian ini bertujuan mejawab pertanyaan bagaimana konsepsi fikih yang digunakan gerakan dakwah *Jamā'ah Tablīgh,* sehingga mengambil

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Terdapat dua faksi di dalam Tubuh *Jamā'ah Tablīgh*. Faksi pertama merupakan pengikut Maulana Saad Kandahlawi, seorang yang diyakini satu-satu *syūra* yang masih hidup dan merupakan penerus dari pendiri *Jamā'ah Tablīgh*, Maulana Ilyās Kandahlawi. Kelompok pertama ini nantinya disebut sebagai kelompok SyūraMaulana Sa'ad. Kelompok kedua merupakan kelompok yang tidak sependapat dengan Maulana Sa'ad atas sedikitnya dua pandangan, yaitu pengangkatan dirinya sebagai *Amīr* dan perbedaan pandangan dalam memahami metode dakwah*Jamā'ah Tablīgh*. Kelompok kedua nantinya disebut sebagai *Syūra 'Alami*. Mohammad Manzoor Malik, "Tablighi Jamaat on Trial: Need of Reformation (tajdeed) and Reorganization (tanzeem)" (OSF Preprints, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ijtimā'yang dilakukan di daerah Petaling merupakan Jamā'ah Tablīgh faksi Syūra Maulana Sa'ad sementara Ijtimā' yang dilakukan di Pakato, Sulawesi Selatan merupakan kelompok Jamāah Tablīgh faksi Syura Alami. LihatIrwan Nugroho, "Menelisik Peta Corona Jemaah Tabligh," news.detik.com, 2020, https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20200405/Menelisik-Peta-Corona-Jemaah-Tabligh/, diakses pada 8 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Khaled M. Abou El Fadl membagi otoritas menjadi dua, yaitu otoritas persuasi dan otoritas koersif. Lihat: Muhammad Lutfi Hakim, "Hermeneutik-Negosiasi dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl," *Istinbath* 19, no. 1 (16 Juli 2020): 34.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Komisi Fatwa MUI, "Fatwa tentang Penyelanggaran Ibadah dalam Siatuasi Wabah COVID-19," *MUI* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020).

alternatif melakukan aktivitas dakwah ibadah bersama di tengah pandemi (*thā'ūn*). Pendekatannya menggunakan dua pendekatan, ilmu *ushūl fikih* dan fenomenologis untuk menganalisis pendapat tokoh *Jamā'ah Tabligh*. Melalui penelitian ini peneliti berharap memperoleh konsepsi fikih dakwah dan ibadah yang tepat yang dapat digunakan pada saat musim pandemi.

Penelitian terkait dengan Jamā'ah Tablīgh selama ini sudah sering dilakukan, namun yang secara khusus membahas konsepsi fikih jarang ditemui atau bahkan belum pernah dilakukan. Hal ini sepertinya disebabkan fokus gerakan dakwah Jamā'ah Tablīgh sendiri yang lebih concern pada dakwah dan bukan pembahasan fikih. Namun, di antara banyak penelitian terdapat beberapa yang dapat dijadikan landasan berpijak atau perbandingan dengan penelitian yang penulis lakukan. Di antara penelitian itu misalnya penelitian Kamaruzzaman Bustaman dengan judul "Jamā'ah Tablīgh, Tablighi Jama'at, Transnasional Islam, Sufism, Islamic Revival". Secara khusus penelitian Bustaman hendak melihat penyebaran Jamā'ah Tablīgh di Malaysia dan Indonesia (Aceh). Menurutnya, bahasan ini menarik karena Jamā'ah Tablīgh merupakan salah satu dari varian dari Islam transnasional yang berkembang lewat praktik sufisme dan tidak pada kegiatan sosial-politik sebagaimana gerakan Islam transnasional pada umumnya.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Abdul Aziz dengan judul "*The Jamā'ah Tablīgh Movement in Indonesia: Peacefull Fundamentalist*".<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, Aziz berusaha melihat *Jamā'ah Tablīgh* dari sisi gerakannya yang merupakan bagian dari gerakan Islam fundamentalis seperti halnya FPI, Hizbut Tahrīr, MMI dan organisasi Islam sejenis lainnya. Namun, *Jamā'ah Tablīgh* memiliki sisi berbeda dan jauh dari kesan radikal jika dibandingkan organisasi sebelumnya. Fokusnya hanya kepada dakwah dalam kelompok kecil dan sangat literal dalam memahami Islam, misalnya konsep Nabi berpakaian, makan, minum dan pola hidup sehari-hari.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The History of Jama'ah Tabligh in Southeast Asia: The Role of Islamic Sufism in Islamic Revival," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 46, no. 2 (2008): 353.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abdul Aziz, "The Jemaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist," *STUDIA ISLAMIKA Indonesia Journal for Islamic Studies* 11, no. 3 (2004): 467.

Dua penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berusaha mengungkap konsepsi fikih jamā'ah Tablīgh dalam melakukan aktivitas dakwah dan ibadah pada saat musim pandemi Covid-19. Penulis beranggapan, ada yang tidak sejalan dengan prinsip dasar syari'ah,terkait dengan konsepsi fikih aktivitas dakwah dan ibadah yang difahami sebagian tokoh Jamā'ah Tablīgh pada saat musim pandemi. Karena kesalahan dalam memahami aktivitas dakwah dan ibadah pada saat musim pandemi itulah gerakan ini menjadi pemicu mewabahnya Covid-19 di berbagai daerah. Melalui penelitian berharap akan menemukan konsepsi fikih yang tepat untuk menghadapi musim pandemi. Dengan demikian, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu dari sisi keterkaitan Jamā'ah Tablīgh dengan obyek kajian berikutnya.

#### B. Jamā'ah Tablīgh dan Penyebaran Covid-19 di Gorontalo

Jamā'ah Tablīgh secara bahasa berarti kelompok pendakwah atau biasa disebut kelompok khurūj (keluar) menyampaikan dakwah. Gerakan ini didirikan oleh Muhammad Ilyās bin Muhammad Ismaīl al-Hanafi al-Diyubandi al-Jisti al-Kandahlawi (1885-1944), seorang sufi dan cendekiawan Deoband¹⁵ pada bulan Maret 1927 di Mewat, Delhi Selatan, India.¹⁶ Maulana Ilyās menjadi pemimpin (amir) Jamā'ah Tablīgh hingga wafatnya pada tahun 1364 H/1944 M. Kepemimpinan (amir) setelah Maulana Ilyās dilanjutkan kepada anaknya yang bernama Maulana Muhammad Yusuf (w. 1385 H). Setelah itu Jamā'ah Tablīgh dipimpin oleh In'āmul Hasan sampai kemudian meninggal pada tahun 1416 H.¹¹ Hingga saat ini terdapat dua faksi kepemimpinan Jamā'ah Tablīgh. Faksi pertama merupakan pengikut Maulana Muhammad Sa'ad, sebagai keturunan dan penerus pendiri organisasi Jamā'ah Tablīgh dan faksi selanjutnya merupakan kelompok

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Deoband sendiri sejatinya merupakan lembaga pendidikan Islam modern di India. Banyak tokoh agama dan intelektual dari lembaga ini. Secara khusus sebagian kurikulumnya mengikuti Kurikulum Nizami. Lihat Barbara Metcalf, "The Madrasa at Deoband: A Model for Religious Education in Modern India," *Modern Asian Studies* 12, no. 1 (1978): 111–34.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Bustamam-Ahmad, "The History....., 353.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kankan Kasmana, "Jamaah Tabligh Dan Festisism," *Visualita* 3, no. 1 (2011): 50–60.

penyeru *syūra* sedunia. Pada kelompok pertama nantinya dikenal dengan nama *Syūra Maulana Sa'ad* dan kelompok berikutnya dikenal nama *Syūra 'Alami.*<sup>18</sup>

Kegiatan Jamā'ah Tablīgh lebih banyak difokuskan kepada yang mereka sebut sebagai dakwah Ilallāh, dakwah mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Dalam menjalankan misi dakwahnya, Jamā'ah Tablīgh membentuk kelompok-kelompok kecil memasuki perkampungan dan menyeru kepada umat untuk melakukan kewajiban pokok dalam agama. Usaha demikian dalam pandangan Jamā'ah Tablīgh merupakan usaha amal agama yang membawa manusia pada kemuliaan. Karena lebih banyak mendakwahkan ritus agama, maka materi yang disampaikan oleh da'i Jamā'ah Tablīgh tidak terlepas tiga materi utama, wahdaniyat, akhirat dan risālah. Wahdaniyat merupakan materi yang membicarakan eksistensi dan ke-Esaan Allah, Akhirat materi seputar kehidupan setelah kematian dan risālah merupakan materi risalah kenabian dalam mengemban tugas dakwah. Pada materi terakhir inilah Jamā'ah Tablīgh menekankan pentingnya melakukan khurūj (keluar), 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun dan 4 bulan dalam seumur hidup. 21

Konsepsi *khurūj* atau *khurūj fi sabīlillāh* (keluar di jalan Allah) dalam pandangan *Jamā'ah Tablīgh* adalah suatu kewajiban. Hal ini di dasarkan pada ayat suci Alquran Surat Ali-Imran ayat 110 yang didalamnya terdapat kata "*ukhrijat*" sebagai bagian dari derivasi kata "*khurūj*". Menggunakan dalil perintah dengan kata "*yakhruj*" dalam Alquran Surat al-Nisa ayat 100. Selain menggunakan dalil Alquran yang memiliki kesamaan kata dasarnya (*kha-ra-ja* dalam *fi'il mādhi*), konsepsi *khurūj* juga didukung dengan ayat-ayat perintah berdakwah seperti Q.S. al-Asr: 1-3, Q.S. Fushilat: 33, Q.S As-Shāf ayat 14 dan Q.S. Ali-Imrān 104.<sup>22</sup> Dalil lain yang digunakan *Jamā'ah Tablīgh* adalah beberapa hadis Nabi tentang pentingnya menyampaikan kebaikan.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mohammad Manzoor Malik, "Tablighi Jamaat on Trial: Need of Reformation (tajdeed) and Reorganization (tanzeem)."

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Aziz, "The Jemaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist."

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Saepuloh, "Model Komunikasi ..., 676.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Khusniati Rofiah, "Konsep Ekonomi Jamaah Tabligh; Studi Pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya dalam Kitab Fadilah al-Tijarah," *Justitia* 12, no. 2 (2015): 224.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Didi Junaedi, "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh" 2, no. 1 (2013): 1–17.

#### 1. Gerakan Dakwah Jamā'ah Tablīgh Gorontalo

Tidak diketahui pasti masuknya gerakan dakwah *Jamā'ah Tablīgh* ke Gorontalo. Sebagian peneliti menyebut masuknya *Jamā'ah Tablīgh* sebagai akibat dari lemahnya Islam politik saat itu ketika partai-partai Islam dilebur menjadi satu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kondisi politik yang demikian mendorong organisasi sosial keagamaan, termasuk *Jamā'ah Tablīgh*, bermunculan menggeser aktivisme keagamaan dari politik menuju gerakan sosial keagamaan. Kehadiran *Jamā'ah Tablīgh* ke Gorontalo ini, diduga kuat terjadi pada tahun 1993 seiring dengan organisasi Islam lain seperti Al-Isryād (1982) dan Hidayatullāh (1996).<sup>23</sup>

Sebagaimana *Jamā'ah Tablīgh* di negeri asalnya India, *Jamā'ah Tablīgh* Gorontalo juga mengalami pembelahan faksi. Faksi *Syūra Maulana Sa'ad* berpusat di Masjid Siendeng Kota Gorontalo. Sementara Faksi *Syūra 'Alami* bermarkas di Masjid Baiturrahmān Kabupaten Gorontalo. Faksi terakhir merupakan faksi yang melakukan *ijtimā'* di Gowa, Sulawesi Selatan dan membawa kasus positif Covid-19 di Gorontalo. Adapun pada faksi pertama diduga karena jauhnya lokasi *ijtimā'* yang berada di Malaysia, maka tidak terdapat riwayat mengikuti *ijtimā'*.

#### 2. Covid-19, Jamā'ah Tablīgh dan Pola Penyebaran Virus di Gorontalo

Covid-19 merupakan sejenis virus pneumonia yang muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pada akhir 2019. Pada awalnya virus ini dinamakan Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), karena diduga kuat disebabkan oleh coronavirus novel. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian secara resmi mengumumkan jenis virus ini disebut sebagai Coronavirus Disease 2019 atau disingkat Covid-19.<sup>24</sup>

Sebagai sebuah wabah, Covid-19 termasuk virus berbahaya karena dapat menular secara cepat dari kontak sosial manusia bahkan binatang. Pada penderita virus ini terdapat semacam gejala pneumia berat dengan kasus seperti demam tinggi, batuk kering, kelelahan dan pada tahap akut dapat menyebabkan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Muhammad Dahlan, "Nahdlatul Ulama and Inter-Religious Interaction in Gorontalo City," *Penamas* 30, no. 3 (2018): 281.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Lisheng Wang dkk., "Review of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) based on current evidence," *International Journal of Antimicrobial Agents* 30, no. xxxx (2020): 105948.

kematian. Organisasi Kesehatan Dunia menyebut Covid-19 sebagai darurat kesehatan global (pandemi) karena kurang dari tiga bulan, sejak akhir Desember 2019 hingga awal Februari, virus ini telah menyebabkan 25.000 kasus kematian di dunia.<sup>25</sup>

Ketika kasus positif Covid-19 muncul di Gorontalo, *Jamā'ah Tablīgh* merupakan salah satu *cluster* yang pertama kali menjadi penyebab menyebarnya virus tersebut. Bahkan jika diakumulasikan dari semua kasus, dominasi kasus positif merupakan kontak langsung maupun tidak langsung dengan peserta *ijtimā'Jamā'ah Tablīgh* Gowa, Sulawesi Selatan.

Tabel 1
Sebaran Covid-19 di Provinsi Gorontalo

Pasien	Cluster	Kabupaten	Riwayat Perjalanan
1.	Jamā'ah Tablīgh	Bone Bolango	Ijtimā' Jamā'ah TablīghGowa
2.	Jamā'ah Tablīgh	Kota Gorontalo	Kontak dengan Peserta <i>Ijtimā' Jamā'ah</i>
			<i>Tablīgh</i> Gowa
3.	Ibu Rumah Tangga	Kota Gorontalo	Ibu dari pasien <i>Ijtimā'</i> Gowa 02
4.	Jamā'ah Tablīgh	Pohuwato	Ijtimaā' Jamā'ah TablīghGowa
5.	Pegawai Negeri Sipil	Kota Gorontalo	Nunukan Kalimantan Utara-Gorontalo Utara
6.	Ibu Rumah Tangga	Kota Gorontalo	Nunukan Kalimantan Utara-Gorontalo Utara
7.	Wisaswasta	Kota Gorontalo	Lombok, Makasar dan Ternate
8.	Jamā'ah Tablīgh	Boalemo	Ijtimā' Jamā'ah TablīghGowa
9.	Jama'āh Tabligh	Gorontalo	Ijtimā' Jamā'ah TablīghGowa
10.	Ibu Rumah Tangga	Bone Bolango	Adik Perempuan peserta <i>Ijtimā'</i>
			Jamā'ahTablīghGowa 01
11.	Pelajar	Bone Bolango	Anak Perempuan dari <i>Ijtimā' Jamā'ah</i>
			TablīghGowa 01
12.	Ibu Rumah Tangga	Bone Bolango	Anak Perempuan dari <i>Ijtimā' Jamā'ah</i>
			TablīghGowa 01
13.	Ibu Rumah Tangga	Kota Gorontalo	Tidak memiliki riwayat perjalanan
			(Transmisi Lokal)
14.	Ibu Rumah Tangga	Pohuwato	Anak dari Peserta <i>Ijtimā' Jamā'ah</i>
			TablīghGowa 01
15.	Anak-Anak	Kota Gorontalo	Nunukan Kalimantan Utara-Gorontalo Utara
16.	Pelajar	Bone Bolango	Anak Perempuan dari <i>Ijtimā' Jamā'ah</i>
	_		TablīghGowa 01
17.	Pelajar	Bone Bolango	Anak Perempuan dari <i>Ijtimā' Jamā'ah</i>
			TablīghGowa 01
18.	Anak-Anak	Pohuwato	Anak Perempuan dari <i>Ijtimā' Jamā'ah</i>
			TablīghGowa 14
19.	Manula	Kota Gorontalo	Transmisi Lokal dengan Pasien Nunukan,
			Kalimantan Utara

 $<sup>^{25}</sup>$  Soheil Kooraki dkk., "Coronavirus (COVID-19) Outbreak: What the Department of Radiology Should Know," Journal of the American College of Radiology 17, no. 4 (2020): 447–51.

Sumber: Data diolah secara mandiri dari instagram Gorontalo Post dan Info Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2020.<sup>26</sup>

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sedikitnya terdapat empat *cluster* penyebaran Covid-19 di Provinsi Gorontalo. Ijtima' *Jamā'ah Tablīgh* di Gowa, riwayat perjalanan keluar daerah pada daerah pandemi, transmisi lokal dari keluarga *Jamā'ah Tablīgh* yang sudah dinyatakan positif dan transmisi lokal disebabkan karena faktor lain. Dari keempat *cluster* tersebut, *Jamā'ah Tablīgh* merupakan penyumbang terbanyak terjadinya positif Covid-19 di Gorontalo. Gambaran umum presentase data Covid-19 Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar 1.

Transmisi Lokal
Sebaran Ke Keluarga Jamaah
Tabligh
Riwayat Perjalanan Daerah
Pandemi
Itima Jamaah Tabligh

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gambar 1
Sebaran Cluster Covid-19 di Provinsi Gorontalo

Penyebab kasus positif Covid-19 di atas umumnya yaitu kontak peserta *ijtimā'* Gowa Sulawesi Selatan. *Ijtimā'* bagi *Jamā'ah Tablīgh* merupakan agenda penting dalam rangka silaturahim tahunan sesama anggota jamaah. Hanya saja, pelaksanaan *ijtimā'* di tengah pandemi kali ini agaknya dipaksakan dan mengabaikan bahaya penularan virus di tengah perkumpulan. Konsepsi demikian justru tidak sejalan dengan prinsip *syari'ah* di dalam Islam.

## C. Konsepsi Fikih Dakwah *Jamā'ah Tablīgh* pada Masa Pandemi

Permasalahan utama penyebaran Covid-19 pada*cluster Jamā'ah Tablīgh* di Gorontalo yaitu diadakannya *Ijtimā'* tahunan di daerah Pakatto, Kabupaten Gowa,

 $<sup>^{26}</sup>$  "Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo – Salam Sehat," diakses 10 Mei 2020, https://dinkes.gorontaloprov.go.id/.

Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan *ijtimā*, jamaah yang berasal dari Gorontalo melakukan kontak sosial dengan jamaah lain dalam jumlah besar sehingga terinfeksi virus. Pemerintah setempat sejatinya telah menutup kegiatan tersebut melalui Surat Edaran Nomor 188/011/Umum pada 16 Maret 2020. Namun, sebagian kelompok *Jamā'ah Tablīgh* tetap melaksanakan kegiatan ini dengan beberapa alasan dan mendasarkannya sebagai pandangan agama (fikih).

Di antara konsepsi pandangan fikih terkait dengan aktivitas ibadah dan dakwah yang disampaikan beberapa tokoh *Jamā'ah Tablīgh* misalnya yang diungkapkan seorang *amīr Jamā'ah Tablīgh*, yaitu, "Virus Corona takut sama jamaah, bukan jamaah yang takut sama virus. Jamaah hanya takut kepada Allah SWT. Allah yang kuasa, Corona tidak kuasa. Itulah dakwah namanya."<sup>27</sup>

Melalui pernyataan di atas, seorang *amīr Jamā'ah Tablīgh* hendak menempatkan posisi kewajiban dakwah yang harus tetap dilakukan (*wajib*) meski dunia dalam keadaan pandemi (*thā'ūn*). Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa Allah Maha Kuasa yang dapat memberikan kemanfaatan atau kemudharatan pada hambanya. Dengan asumsi demikian, maka *Jamā'ah Tablīgh* beranggapan bahwa ketika manusia melakukan kebaikan, termasuk dakwah, *ijtimā'* dan ibadah, maka Allah akan memberikan kemudahan dan dijauhkan dari bahaya.

Semangat kewajiban dakwah dalam kelompok *Jamā'ah Tablīgh* banyak diintrepretasi dari ayat Alquran surat al-Imrān ayat 110 yang nantinya oleh Maulana Ilyās dimaknai sebagai kewajiban *khurūj.*<sup>28</sup> Ayat tersebut menegaskan perintah untuk menyeru manusia melakukan amal kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (Q.S. Ali-Imrān: 110)

Menurut Muhammad ibn Ahmad al-Qurthuby, ayat di atas justru menunjuk kepada umat terdahulu sebagai kelompok umat yang terbaik, penyeru kebaikan dan

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Lagaligopos, "Acaranya Dibatalkan, Jamaah Tabligh: Kami Tidak Takut Corona," Lagaligopos.com, 2020, http://lagaligopos.com/read/acaranya-dibatalkan-jamaah-tabligh-kamitidak-takut-corona/, diakses pada 8 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Junaedi, "Memahami Teks....., 4.

kemungkaran. Tidak terdapat penegasan secara khusus wajibnya hukum dakwah bagi ummat saat ini dalam ayat ini. Walaupun kemudian al-Qurthuby mengutip riwayat Umar ibn Khattab bahwa siapa yang mengerjakan apa yang mereka (maksudnya umat terbaik tadi) kerjakan, maka mereka sama dengan umat terbaik juga (man fa'ala fi'lahum kāna mistlahum).<sup>29</sup> Dengan demikian, dakwah dalam kandungan ayat ini bersifat anjuran.

Pendapat yang sama juga dikemukakan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Shihab menyebut kata "*kuntum*" sebagaimana terdapat ayat di atas menurut sebagian ulama adalah "*kāna nāqishah*" yang berarti wujudnya sesuatu pada masa lampau. Dengan demikian ayat ini menurutnya merujuk kepada ummat di zaman Nabi. Pada akhir ulasan dari penafsirannya terhadap ayat ini, Shihab mengemukakan bahwa surat Ali-Imrān ayat 110 sesungguhnya menyebutkan syarat yang harus dipenuhi manusia agar memperoleh kedudukan sebagai sebaik-baik ummat yaitu *amar makrūf, nahi mungkar* dan persatuan dalam berpegang teguh pada tali ajaran Allah.<sup>30</sup> Sebagaimana tafsir al-Qurthuby, Shihab juga dalam tafsir al-Misbah tidak menjelaskan kewajiban dakwah dalam ayat tersebut.

Sebaliknya, perintah kewajiban atau keharusan berdakwah terletak pada ayat sebelumnya yang tidak terdapat padanan kata *khurūj*. Ayat itu adalah surat Ali-Imrān ayat 104:

Ibnu Katsīr memberikan penekanan yang lebih pada ayat ini akan pentingnya keharusan dakwah. Surat Ali Imrān ayat 104 menurut Ibnu Katsīr menyerukan agar ada sekelompok umat yang memiliki *concern* membetuk lembaga dakwah yang menyerukan *amar makrūf* dan menyebarkan kebenaran agama Allah.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abi Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr Al-Qurthuby, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Tadhammanah Min al-Sunnati wa Āyyu al-Furqān*, ed. oleh 3 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), 259.

 $<sup>^{30}</sup>$  M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, II (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 185.

Lebih lanjut dalam hal dakwah individual, menurut Ibnu Katsr itu adalah suatu kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Pandangan demikian dikuatkan Ibnu Katsīr dengan mengutip hadis Nabi yang memerintahkan mencegah kemungkaran berdasarkan kemampuannya masing-masing. <sup>31</sup> Jika mampu dengan tangan (kekuasan) maka rubahlah kemungkaran dengan kuasa itu, jika tidak maka dengan lisan dan jika tidak mampu pula, maka cukup dengan menghindari kemungkaran. Dengan pemaknaan demikian, maka tugas dakwah itu berarti dianjurkan sesuai dengan kemampuan manusia.

Quraish Shihab melihat sisi lain dengan pendekatan leksikografi kata yang digunakan Alquran pada surat Ali-Imrān ayat 104. Menurut Shihab, terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menafsirkan kata "minkum" pada ayat itu yang dapat memberikan perbedaan konsekuensi hukum dalam berdakwah. Pertama, jika kata "minkum" diartikan sebagai kata "sebagian" maka perintah untuk berdakwah dalam ayat ini tidak tertuju kepada setiap orang. Jika cara pandang dalam memahami ayat ini demikian, maka tafsirnya mengandung dua makna. Memerintahkan seluruh manusia untuk menyiapkan satu kelompok khusus untuk melaksanakan dakwah. Selanjutnya kelompok yang telah dibentuk itu bertugas menyampaikan dakwah amar makruf nahi mungkar.

Sebaliknya, jika kata "minkum" ditafsirkan sebagai "penjelasan" maka kewajiban dakwah melekat pada setiap orang muslim sesuai dengan kemampuannya. Dari kedua penafsiran ulama tersebut dapat difahami bahwa, jika dalam berdakwah membutuhkan keharusan ilmu, dalam artian dakwah yang sempurna, maka yang diperkenankan untuk berdakwah hanya kalangan tertentu saja seperti ulama. Sifat keharusannya menjadi Fardhu Kifayah. Namun, jika dalam dakwah yang dibutuhkan hanya ajakan untuk menuju kebaikan, maka semua orang muslim memiliki tugas itu. Dakwah dalam arti demikian, mengajak orang menuju

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Isma'īl ibn 'Umār ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm*, II (Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1998), 87.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*....., 172.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Salah satu ulama yang sependapat bahwa dakwah secara khusus, semisal menyampaikan ilmu tertentu, adalah Fardhu Kifayah adalah Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Lihat Taqiyuddīn Ahmad Ibn Taimiyah al-Harrāni, *Majmū'atu al-Fatāwā* (tt: Dār al-Wafā', 2010), 101.

kebaikan semampunya adalah wajib secara individual. Konsepsi dakwah *Jamā'ah Tablīgh* lebih cenderung pada pemahaman yang terakhir ini.

# D. Kewajiban Dakwah di Musim Pandemi Covid-19

Sikap gerakan dakwah *Jamā'ah Tablīgh* yang melaksanakan *Ijtimā'* di tengah pandemi dan menganggapnya sebagai bagian dari kewajiban dakwah, dianggap berlawanan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang melarang untuk melaksanakan ibadah berjamaah dalam jumlah besar. Pandangan *Jamā'ah Tablīgh* itu sejatinya dapatlah diukur dengan ketentuan fikih dalam Islam. Sedikitnya terdapat dua metode penetapan hukum fikih yang dapat dijadikan pijakan dalam menyikapi aktivisme dakwah dan ibadah di musim pandemi yang dilakukan *Jamā'ah Tablīgh*, di antaranya:

# 1. Qiyās

*Qiyās* merupakan salah satu metode penetapan hukum fikih dengan menggunakan silogisme pada permasalahan yang belum jelas ketetapan hukumnya dengan masalah yang beketetapan hukum, karena adanya kesamaan *illat*. Secara istilah *syara'*, qiyas diartikan sebagai upaya mengeluarkan hukum atas permasalahan yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang telah memiliki ketetapan hukum yang disebabkan kesamaan alasan (*'illat*) keduanya (*istikhrāju mitsli khukmi al-mudzakiri limā yudzkaru bijāmi'in bainahumā*)<sup>34</sup>.

Berdasarkan metode penetapan hukum dengan *qiyās*, maka permasalahan *ljtimā'* yang dilakukan oleh *Jamā'ah Tablīgh* dapat dikategorikan sebagai permasalahan baru yang belum ada ketentuan hukumnya. Walaupun di dalam *ljtimā'* terdapat aktivitas ibadah dan aktivitas lain seperti *ta'līm* dan *silaturrahīm* dan *musyāwarah*, namun hal itu tetap dikategorikan sesuatu yang baru karena tidak terdapat ketentuan hukum yang pasti dari Alquran maupun Sunnah terkait perkara dimaksud. Sementara '*illat* atau sebab yang dijadikan alasan penundaan yaitu adanya wabah (*al-thā'ūn*) pandemi Covid-19.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Fathurrahman Azhari, "Qiyas; Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (18 September 2014).

Pelarangan aktivitas ibadah yang digunakan sebagai landasan hukum (*almaqīs 'alaih*) yaitu bolehnya meninggalkan Shalat Jum'at dan cukup diganti dengan Shalat Dzuhur di rumah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi:

Artinya: "Orang yang mendengar panggilan, tidak ada yang mencegahnya kecuali udzur. Sahabat bertanya, "Udzur itu apa saja?". Nabi SAW menjawab, "Rasa takut dan sakit". (HR. Abu Dawūd).<sup>35</sup>

Selain hadis di atas terdapat juga hadis lain menekankan pentingnya menghindari bahaya. Di antara hadis tersebut, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَكُما اَخْبَرَتْنَا: أَنَّما سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ أَنَّهُ لَنْ يَصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ وَمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ كَانَ عَذَابًا وَسَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ مَا كَتَب اللهُ لَهُ، إلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ وَصَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَب اللهُ لَهُ، إلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ السَّهُ لَهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَب اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ السَّهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَب اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُوا أَجْرِ الشَّهِيدِ وَمِن الطَّاعُونِ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

Dengan meng-qiyās-kan (al-maqīs alaih) wabah (al-thā'ūn) sebagai kebolehan meninggalkan ibadah shalat jum'at dan larangan memasuki wilayah, maka ketentuan hukum pada ijtimā' di musim pandemi Covid-19 (al-fār) yang dilakukan Jamā'ah Tablīgh berlaku sama sebagaimana ketentuan hukum sebelumnya yaitu sebaiknya ditiadakan. Memaksakan ijtimā' mengandung arti

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abū Dawūd Al-Sijistani, *Sunān Abī Dawūd* (Libanon: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, 2011). Versi Gawamīc Al-Kalīm No. Hadis 551. Wahbah Al-Zuhaili menggunakan hadis ini sebagai salah satu dari enam dasar bolehnya meninggalkan Shalat Jum'at. Keenam hal itu diantaranya sakit, khawatir bahaya, pertimbangan cuaca, sedang buang hajat, memakan sesuatu yang tidak sedap dan tertahan di suatu tempat Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islām wa Adillatuhu (Terjemah)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 303-306.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Abū Abdullāh Muhammad bin Ismaīl Al-Bukharī, *Al-Jāmi al-Shahīh al-Musnād min Hadīts Rasūlillāh Sallallāh 'Alaihi wa Sallam wa Sunnanihi wa Ayyāmihi* (Kairo: As-Salafiyah, 1979). Versi Gawamic Al-Kalim No. Hadis 5734.

tidak mendasarkan aktivitas dakwah dan ibadah sesuai dengan ketentuan fikih dan prinsip dasar syari'ah.

#### 2. Sādd al-Dzarī'ah

Sādd al-dzarī'ah merupakan metode istinbat hukum yang banyak digunakan oleh Imam Mālik ibn Annās³7 atau yang dikenal dengan nama Imam Mālik. Sādd al-dzarī'ah secara istilah diartikan sebagai satu masalah yang tampaknya mubah tapi kemungkinan bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang.³8 Berdasarkan defenisi tersebut dapat difahami bahwa metode sādd al-dzarī'ah merupakan metode penetapan hukum yang lebih mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah perkara yang sejatinya boleh dilaksanakan.

Pada perkara *Ijtimā Jamā'ah Tablīgh*, perkara demikian sejatinya boleh dilaksanakan, bahkan sebagaimana dijelaskan di awal dakwah bersifat anjuran (*fardhu kifayah*). Namun karena situasi yang mencekam dengan adanya pandemi maka hal demikian sebaiknya ditiadakan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariah dimana hal-hal yang bersifat *dharūriyah* (kebutuhan pokok) lebih diutamakan ketimbang yang sekunder (*hajjiyāt*) dan tersier (*tahsiniyāt*).<sup>39</sup> Kebutuhan manusia akan kesehatan adalah bagian dari kebutuhan asasi yang sangat dibutuhkan manusia. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan landasan dalam satu kaidah *ushūl al-fiqh* menyebut;

Artinya: "Mencegah bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat."

Konsepsi fikih sebagaimana di atas juga menjawab pernyataan sebagaian anggota Jamā'ah Tablīgh, "Kenapa ustadz-ustadz dilarang dan pasar-pasar diperbiarkan?"<sup>40</sup> Ibadah dapat dilaksanakan di rumah, mengganti ibadah jamaah

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan (Fundamentals of Scholars in Conducting ijtihad and Istinbāṭh Methods of Law)," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 93–108.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),171.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Muhammad Sāid Ramadhān Al-Butthi, *Dawābit al-Maslahah fi al-Sharī'ah al- Islāmiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000),110.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Tribun Timur, "Reaksi Para Pedagang dan Peserta Ijtima Jamaah Tabligh Zona Asia Ditunda," Tribun Timur, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=EJLSjwb\_KeQ, diakses pada 8 Mei 2020.

dengan yang *ifradhi* (sendirian), sementara pasar adalah tempat kebutuhan pokok, termasuk yang *dharūriyat*. Di mana manusia sangat membutuhkan bahan makanan untuk bertahan hidup.

## 3. Tinjauan Hukum Islam

Tujuan utama ditegakkannya hukum Islam adalah untuk mencapai kemashlatan ummat.<sup>41</sup> Semangat demikian dikembangkan dari ayat Alquran tentang diutusnya nabi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmat li al-'ālamīn*). Nabi di sini memiliki posisi sebagai *role models* sekaligus sebagai salah satu dari sumber hukum Islam lewat ketetapan dalam sunnahnya. Kemaslahatan sebagaimana tujuan ditetapkannya hukum Islam di atas, memiliki arti membawa kebaikan untuk manusia dan dapat diterima akal sehat. Diterima dengan akal karena diantara penetapan hukum Islam dapat diketahui manfaat kebaikannya oleh manusia maupun dijelaskan secara langsung di dalam Alquran dan Sunnah. Pada permasalah *ijtimā' dakwah Jamā'ah Tabligh* di masa pandemi, jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam, maka hal itu mengandung arti sejauh mana acara tersebut membawa kemaslahatan bagi ummat. Sumber hukum penetapannya dirujuk kepada Alquran, Sunnah, ijtihād, ijmā' dan metode penetapan hukum Islam lainnya.

Berdasarkan *ijma'* ulama melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia,<sup>42</sup> acara *ljtima' Jamā'ah* pada saat masifnya penyebaran Covid-19 sejatinya telah bertentangan dengan fatwa tersebut. Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020, keputusan point 3/a menyebutkan:

"Dalam hal ini, ia yang berada dalam suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jama'ah shalat lima waktu/rawatib, tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya."43

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> R. Bakshi, "Maqāshid al-Syarī'ah dalam Hukum Islam," *Ghofar Shidiq* 44, no. 118 (2009): 117.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ahmad Insya Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (13 Juni 2020): 37–56.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> MUI, "Fatwa tentang Penyelanggaran Ibadah dalam Siatuasi Wabah COVID-19." 8.

Keputusan pada point 3/a juga dikuatkan dengan keputusan pada point 4 yang menyebutkan:

"Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim."

Pada penjelasan fatwa yang dikeluarkan majlis yang dibentuk untuk mewadahi para ulama di Indonesia ini telah jelas disebutkan bahwa menghadiri pengajian umum dan majelis taklim,<sup>45</sup> termasuk di dalamnya *ijtimā'*, pada masa penyebaran Covid-19 tidak diperbolehkan demi menjaga kesehatan dari setiap hal yang dapat menyebabkan terpaparnya penyakit yang merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-dharūriyah al-khams*).

Fatwa MUI tersebut ditetapkan dan berlaku sejak 16 Maret 2020 M atau bertepatan dengan 21 Rājab 1441 H. Sementara kegiatan *ijtimā'* yang dilakukan anggota *Jamā'ah Tablīgh* di Gowa dilaksanakan tiga hari sesudah fatwa itu dikeluarkan, yaitu pada 19 Maret 2019. Dengan demikian, maka *Ijtimā' Jamā'ah Tablīgh* tidaklah mematuhi ketentuan dalam hukum Islam, dalam hal mendasarkan hukumnya berdasarkan ketetapan *Ijma'* Ulama yang merupakan bagian dari sumber hukum Islam. Adapun maslahah yang dapat diambil yaitu menghindari penyebaran penyakit yang semakin marak, di mana diketahui dari acara *Ijtima' Jamā'ah Tablīgh* penyebaran Covid-19 merebah dimana-mana.

*Ijmā'* oleh Majelis Ulama Indonesia tidaklah bersifat parsial (*sukuti*) namun merupakan ketetapan banyak ulama di dunia (*sharih*). Di Arab Saudi misalnya, *Ha'iah Kibār al-'Ulama* menetapkan keputusan yang sama dalam

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Khamim, "Analisis Fatwa Sesat MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 69.

rangka pencegahan Covid-19 di Negara itu.<sup>46</sup> Keputusan tersebut juga diikuti beberapa Negara laian seperti di Mesir oleh *Lajnah al-Fatwa bi al-Azhār*<sup>47</sup> dan beberapa negaran lain. Begitu banyaknya kesepakatan fatwa ulama dunia dalam hal pencegahan Covid-19 dengan meninggalkan aktivitas yang melibatkan orang banyak di tempat umum—termasuk ibadah berjama'ah, masjlis taklim, *Ijtimā ulama*—maka pelaksanaan *Ijtima' Jamā'ah Tablīgh* pada masa pandemic Covid-19 tidaklah sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menjadikan *Ijmā'* sebagai salah satu dasar hukum Islam.

# E. Penutup

Konsepsi fikih kelompok dakwah Jamā'ah Tablīgh yang mendasarkan wajibnya dakwah pada saat pandemi, jika dilihat dari metode penetapan fikih dengan menggunakan metode qiyās dan sādd al-dzarī'ah adalah tidak sejalan dengan tujuan ditetapkannya syari'ah (maqāshid al-syarī'ah) dimana sesuatu yang dharūriyah (sangat darurat dan penting) lebih didahulukan dari yang sekunder (hajjiyāt) dan tersier (tahsiniyāt). Menjaga jiwa merupakan hal yang asasi dalam kehidupan manusia (al-dharūriyah al-khamsah) yang seharusnya diutamakan dari hal yang bersifat sekunder, termasuk di dalamnya dakwah dan ibadah yang bisa dilaksanakan secara ifradi (mandiri). Selain itu, menurut tinjauan hukum Islam keputusan Jamā'ah Tablīgh yang tetap melaksanakan ijtimā' pada musim pandemi tidaklah sejalan dengan ketetapan banyak ulama (ijmā') yang merupakan bagian dari sumber hukum Islam. Melalui penelitian ini diperoleh pemahaman bahwa fikih dan hukum Islam tidaklah berjalan berdasarkan pertimbangan agama secara an sich. Namun, fikih dan hukum Islam juga perlu berdialog dengan realitas sosial agar sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> bbc.com, "Vīrus Kūrūnā: Hay'at Kabār al-'Ulamā' as-Sa'ūdīyah Tud'u al-Muslimīn Liṣalāt al-Tarāwīḥ bi al-Manāzil, wa al-Kuwayt Tabdā' I'ādat Ra'āyāhā," www.bbc.com/arabic/middleeast, 2020, https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52348503, diakses pada 24 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Lawi Ali, "Lajnat al-Fatwā bi al-Azhar: Al-Iltizām bi Ta'līmāt al-Wiqāyah min Kūrūnā Wājib Shar'ī," youm7.com, 2020, https://www.youm7.com/story/2020/3/15/ لجنة-الفقوى-بالأز هر -الالتزام-/4672638, diakses pada 24 Mei 2020.

- Abriawan Abhe. "Klaster Gowa Dominasi Kasus Positif Corona di Kaltim." CNN Indonesia, 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200430104244-20-498747/klaster-gowa-dominasi-kasus-positif-corona-di-kaltim.
- Al-Bukharī, Abū Abdullāh Muhammad bin Ismaīl. *Al-Jāmi al-Shahīh al-Musnād min Hadīts Rasūlillāh Sallallāh 'Alaihi wa Sallam wa Sunnanihi wa Ayyāmihi*. Kairo: As-Salafiyah, 1979.
- Al-Butthi, Muhammad Sāid Ramadhān. *Dawābit al-Maslahah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Harrāni, Taqiyuddīn Ahmad Ibn Taimiyah. *Majmū'atu al-Fatāwā*. tt: Dār al-Wafā', 2010.
- Ali, Lawi. "Lajnat al-Fatwā bi al-Azhar: Al-Iltizām bi Taʿlīmāt al-Wiqāyah min Kūrūnā Wājib Sharʿī." youm7.com, 2020. https://www.youm7.com/story/2020/3/15/القنوى-بالأزهر-الالتزام-بتعليمات-/4672638.
- Lajnat al-Fatwā bi al-Azhar: Al-Iltizām bi Taʿlīmāt al-Wiqāyah min Kūrūnā Wājib Sharʿī
- Al-Qurthuby, Abi Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Tadhammanah Min al-Sunnati wa Āyyu al-Furqān*. Disunting oleh 3. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.
- Al-Sijistani, Abū Dawūd. Sunān Abī Dawūd. Libanon: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islām wa Adillatuhu (Terjemah)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Andrea Remuzzi, Giuseppe Remuzzin. "COVID-19 and Italy: What Next?" *The Lancet* 395, no. 10231 (2020): 1225. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30627-9.
- Ansori, Ahmad Insya, dan Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (13 Juni 2020): 37–56. https://doi.org/10.25217/JM.V5I1.755.

- Azhari, Fathurrahman. "Qiyas; Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (18 September 2014). https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.86.
- Aziz, Abdul. "The Jemaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist." STUDIA ISLAMIKA Indonesia Journal for Islamic Studies 11, no. 3 (2004): 467. https://doi.org/10.15408/sdi.v11i3.596.
- Bakshi, R. "Maqāshid al-Syarī'ah dalam Hukum Islam." *Ghofar Shidiq* 44, no. 118 (2009): 117.
- Bayu Hermawan. "Cegah Corona, Puluhan Jamaah Tabligh Gorontalo Dikarantina | Republika Online." republika.co.id, 2020. https://republika.co.id/berita/q8kgd9354/cegah-corona-puluhan-jamaah-tabligh-gorontalo-dikarantina.
- bbc.com. "Vīrus Kūrūnā: Hay'at Kabār al-'Ulamā' as-Sa'ūdīyah Tud'u al-Muslimīn Liṣalāt al-Tarāwīḥ bi al-Manāzil, wa al-Kuwayt Tabdā' I'ādat Ra'āyāhā." www.bbc.com/arabic/middleeast, 2020. https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52348503.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "The History of Jama'ah Tabligh in Southeast Asia: The Role of Islamic Sufism in Islamic Revival." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 46, no. 2 (2008): 353. https://doi.org/10.14421/ajis.2008.462.353-400.
- Dahlan, Muhammad. "Nahdlatul Ulama and Inter-Religious Interaction in Gorontalo City." *Penamas* 30, no. 3 (2018): 281. https://doi.org/10.31330/penamas.v30i3.185.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Hermeneutik-Negosiasi dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl."

  \*Istinbath\*\* 19, no. 1 (16 Juli 2020): 27–52. https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.204.
- Irwan Nugroho. "Menelisik Peta Corona Jemaah Tabligh." news.detik.com, 2020. https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20200405/Menelisik-Peta-Corona-Jemaah-Tabligh/.

- Junaedi, Didi. "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh" 2, no. 1 (2013): 1–17. https://doi.org/10.1548/quhas.v2i1.1274.
- Kasmana, Kankan. "Jamaah Tabligh Dan Festisism." *Visualita* 3, no. 1 (2011): 50–60. https://doi.org/10.33375/vslt.v3i1.1098.
- Katsīr, Isma'īl ibn 'Umār ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm*. II. Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1998.
- Khamim. "Analisis Fatwa Sesat MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 64–82. https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.8.
- Kooraki, Soheil, Melina Hosseiny, Lee Myers, dan Ali Gholamrezanezhad. "Coronavirus (COVID-19) Outbreak: What the Department of Radiology Should Know." *Journal of the American College of Radiology* 17, no. 4 (2020): 447–51. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.02.008.
- Lagaligopos. "Acaranya Dibatalkan, Jamaah Tabligh: Kami Tidak Takut Corona." Lagaligopos.com, 2020. http://lagaligopos.com/read/acaranya-dibatalkan-jamaah-tabligh-kami-tidak-takut-corona/.
- Lai, Chih Cheng, Tzu Ping Shih, Wen Chien Ko, Hung Jen Tang, dan Po Ren Hsueh. "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges." *International Journal of Antimicrobial Agents* 55, no. 3 (2020): 105924. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105924.
- Metcalf, Barbara. "The Madrasa at Deoband: A Model for Religious Education in Modern India." *Modern Asian Studies* 12, no. 1 (1978): 111–34. https://doi.org/10.1017/S0026749X00008179.
- Mohammad Manzoor Malik. "Tablighi Jamaat on Trial: Need of Reformation (Tajdeed) and Reorganization (Tanzeem)." OSF Preprints, 2017. https://doi.org/10.31219/osf.io/tsd54.
- Muhammad Irham. "Virus corona: Ratusan WNI anggota Jamaah Tabligh dilaporkan ke kepolisian India." bbc.com, 2020. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52146929.

- MUI, Komisi Fatwa. "Fatwa tentang Penyelanggaran Ibadah dalam Siatuasi Wabah COVID-19." *MUI*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020.
- Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan (Fundamentals of Scholars in Conducting ijtihad and Istinbāţh Methods of Law)." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 93–108.
- Pythag Kurniati. "Sederet Fakta Penyebaran Corona dari Klaster Ijtima Ulama Gowa." Kompas.com, 2020. https://regional.kompas.com/read/2020/04/20/06200001/sederet-fakta-penyebaran-corona-dari-klaster-ijtima-ulama-gowa?page=3.
- Rival Al-Manaf. "Riwayat Sebaran Peserta Ijtima Ulama di Gowa Hingga Menyumbang Banyak Pasien Corona di Jateng Tribun banyumas."

  TribunBanyumas.com, 2020.

  https://banyumas.tribunnews.com/2020/04/26/riwayat-sebaran-peserta-ijtima-ulama-di-gowa-hingga-menyumbang-banyak-pasien-corona-di-jateng.
- Rofiah, Khusniati. "Konsep Ekonomi Jamaah Tabligh; Studi Pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya dalam Kitab Fadilah al-Tijarah." *Justitia* 12, no. 2 (2015): 224.
- Saepuloh, Ujang. "Model Komunikasi Jamaah Tabligh." *Ilmu Dakwah Acacemic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 14 (2009): 677. https://doi.org/10.15575/idajhs.v4i14.416.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. II. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Tribun Timur. "Reaksi Para Pedagang dan Peserta Ijtima Jamaah Tabligh Zona Asia Ditunda." Tribun Timur, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=EJLSjwb\_KeQ.
- Wang, Lisheng, Yiru Wang, Dawei Ye, dan Qingquan Liu. "Review of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) based on current evidence." *International Journal of Antimicrobial Agents* 30, no. xxxx (2020): 105948. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105948.
- "Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Salam Sehat." Diakses 10 Mei 2020. https://dinkes.gorontaloprov.go.id/.